

ABSTRAK

Kesehatan adalah salah satu karunia terindah yang Allah SWT berikan kepada umat manusia. Jika tubuhmu dalam keadaan sehat dan fit, kamu dapat melakukan kegiatan apapun sesukamu. Tapi jika kamu sakit, kamu tak dapat melakukan apapun, kamu merasa lemah dan tak berdaya.. Itulah mengapa, saat kita sakit kita akan pergi ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Orang yang pergi ke tempat pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan sakitnya disebut dengan pasien. Harapan pasien dengan datang ke tempat pelayanan kesehatan, tubuhnya akan sehat seperti sedia kala. Tapi kadangkala hasil dari perawatan tidak seperti yang diharapkan. Bukannya sembuh, beberapa pasien malah terjadi kecacatan bahkan hilangnya nyawa. Pasien kemudian menuduh dokter telah melakukan tindakan malpraktek namun disisi lain dokter tidak merasa telah melakukannya karena telah melakukan semuanya berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan Standar Profesi Medis (SPM)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien sabagai konsumen pelayanan kesehatan.dan criteria seorang dokter dapat dikatakan telah melakukan malpraktek medic. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui tanggung jawab hukum bagi dokter yang terbukti melakukan tindakan malpraktek terhadap pasiennya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa tidak semua tindakan dokter yang mengakibatkan kecacatan atau hilangnya nyawa pasien dapat disebut tindakan malpraktek. Jika saat menangani pasiennya dokmter tersebut berpegang pada standar operasional prosedur (SOP) dan Standar Profesi Medis (SPM), dokter tersebut dapat bebas dari tuduhan maplraktek medik. Karena hasil akhir dari perawatan kesehatan tergantung pada banyak faktor. Tapi jika malparktek medik ini terbukti, maka dokter dapat dituntut ke pengadilan atau ke lembaga diluar pengadilan.

Passwords : perawatan kesehatan, pasien, dokter.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
4. Kajian Pustaka	9
a. Hubungan Dokter dan Pasien.....	9
b. Malpraktek	14
c. Konsep tentang Perlindungan Konsumen	17
d. Konsep Tanggung Jawab	25
5. Metodologi Penelitian.....	30
a. Pendekatan Masalah	30
b. Bahan Hukum	31
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	31
d. Analisis Bahan Hukum	32
6. Pertanggungjawaban Sistematika	32

BAB II. KRITERIA TINDAKAN DOKTER SEBAGAI TINDAKAN MALPRAKTEK MEDIK

1. Profesionalisme Dokter	34
2. Persetujuan Tindakan Medik	41
3. Kriteria Tindakan Dokter Sebagai Tindakan Malpraktek Medik	50

BAB III. TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER PADA TINDAKAN MALPRAKTEK

1. Perlindungan Hak-Hak Pasien Pada Transaksi Terapeutik	67
a. Hak-Hak Pasien Pada Transaksi Terapeutik	67
b. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pada Transaksi Terapeutik	70
2. Tanggung Jawab Dokter Dalam Malpraktek Medik Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan	80
3. Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktek Medik di Luar Pengadilan	102

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	110
2. Saran	111

DAFTAR BACAAN